



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan R.A. Kartini No. 7, Telp/Fax (0355) 323655
TULUNGAGUNG Kode Pos 66212

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Nomor : 188.45/072/42.01/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung tentang Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


KESATU : Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah terdiri dari :

1. Standar Pelayanan Izin Keramaian
2. Standar Pelayanan Pelaporan dan Aduan Masyarakat
3. Standar Pelayanan Patroli
4. Standar Pelayanan Pelindungan Masyarakat
5. Standar Pelayanan Penggunaan Dana Cukai/Sirolek
6. Standar Pelayanan Permohonan Informasi

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, penyelenggara , aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 15 Januari 2024



SONY WELLI AHMADI, S.STP., M.M.

*Pembina Tk. I

NIP. 19770721 199711 1 001